

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN BANYUWANGI,
JAWA TIMUR**

**GAMBARAN KEGIATAN PENGAWASAN USAHA INDUSTRI DI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2019-2020**



Oleh :

Ulfah Mu'amarotul Hikmah

Nim. 101711133083

Pembimbing :

Dr. Lilis Sulistyorini, Ir., M.Kes

Nip. 196611102012122002

**DEPARTEMEN KESEHATAN LINGKUNGAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2021

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN BANYUWANGI,
JAWA TIMUR**

**GAMBARAN KEGIATAN PENGAWASAN USAHA INDUSTRI DI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2019-2020**



Oleh :

Ulfah Mu'amarotul Hikmah

Nim. 101711133083

Pembimbing :

Dr. Lilis Sulistyorini, Ir., M.Kes

Nip. 196611102012122002

**DEPARTEMEN KESEHATAN LINGKUNGAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2021


**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN BANYUWANGI,
JAWA TIMUR**

**Disusun Oleh :
Ulfah Mu'amarotul Hikmah
NIM. 101711133083**

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh :

Pembimbing Departemen,

Tanggal, 9 April 2021



Dr. Lili Sukstiyirini, Ir., M.Kes

NIP. 196611102012122002

Pembimbing Lapangan,

Tanggal, 9 April 2021



Anton Humaidi, SH., MT.

NIK. 198110082005011004

Mengetahui,

Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan,

Tanggal, 9 April 2021



Dr. Lili Sukstiyirini, Ir., M.Kes

NIP. 196611102012122002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal magang dengan topik “Gambaran Kegiatan Pengawasan Usaha Industri Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2020” sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan magang untuk memenuhi tugas kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan magang ini, penulis berharap semoga berbagai informasi yang dituliskan dapat bermanfaat terutama terkait dengan sistem manajemen lingkungan yang diharapkan di wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi. Proposal pelaksanaan magang ini tidak akan selesai dengan baik jika tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terimakasih dan penghargaan terutama penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Lilis Sulistyorini, Ir., M.Kes., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan petunjuk dan koreksi serta saran hingga terwujudnya proposal magang ini.

Terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Dr. Santi Martini, dr., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
2. Dr. Lilis Sulistyorini, Ir., M.Kes., selaku Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, sekaligus Dosen Pembimbing Magang.
3. Khuliyah Candraning Diyanan, S.KM., M.KL., selaku Koordinator Magang Departemen Kesehatan lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
4. Pimpinan, staf, dan karyawan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi yang senantiasa memberikan kesempatan bimbingan, dan bantuan ketika melaksanakan magang.

5. Bapak Anton Humaidi, SH., MT., selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi, sekaligus Pembimbing Magang Intansi.
6. Teman-teman kelompok magang di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi.
7. Ibu, bapak, dan kakak, beserta semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kediri, 9 April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri	7
2.2 Lingkungan Hidup	10
2.3 Pencemaran Lingkungan	14
2.4 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	21
2.5 Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan	25
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	31
3.1 Jenis Kajian	31
3.2 Lokasi dan Waktu Magang	31
3.3 Unit Kajian	32
3.4 Rencana Kegiatan Magang	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
3.7 Output Kegiatan	34
BAB 4 HASIL KEGIATAN	34
4.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi	34
4.2 Standar Operasional Prosedur Bidang Pengawasan DLH Banyuwangi	37
4.3 Jumlah Kegiatan Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Bulan Juli 2019 – Januari 2020.....	39
4.4 Distribusi Titik Lokasi Pengawasan Langsung Bulan Juli 2019 – Januari 2020	40
4.5 Jumlah Usaha Kegiatan yang Melakukan Administrasi Laporan Kegiatan Pemantauan Lingkungan Bulan Juli 2019 – Januari 2020	41
4.6 Hasil Pengawasan Bulan Juli 2019 – 2020	41
BAB 5 PEMBAHASAN	46
5.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan	46
5.2 Jumlah Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung.....	48
5.3 Distribusi Titik Lokasi Pengawasan Langsung.....	49

5.4 Jumlah Usaha Kegiatan yang Melakukan Administrasi Laporan Kegiatan Pemantauan Lingkungan yang Diberi Surat <i>Feedback</i> oleh DLH Kab. Banyuwangi.....	50
5.5 Hasil Pengawasan.....	51
BAB 6 PENUTUP.....	55
6.1 Kesimpulan	55
6.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	60

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi merupakan salah satu instansi yang sangat membantu pengaplikasian ilmu kesehatan masyarakat, salah satunya adalah di bidang kesehatan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi berlokasi di Jl Wijaya Kusuma No. 102 Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup yang bertanggungjawab kepada Bupati. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meliputi beberapa sub bidang yaitu Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Bidang Pemantauan dan Pemulihan, dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (DLH Banyuwangi, 2018).

Pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian, DLH Banyuwangi memiliki peran salah satunya untuk melakukan pembinaan ke perusahaan-perusahaan terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. DLH Banyuwangi memiliki tanggung jawab pada hampir 1000 perusahaan. Namun perusahaan dengan risiko pencemaran yang tinggi menjadi prioritas utama DLH Banyuwangi.

Terdapat jenis usaha kegiatan yang masuk dalam list pengawasan, antara lain:

1. Infrastruktur dan tambang sejumlah 108,
2. Telekomunikasi sejumlah 216,
3. Perikanan dan industri makanan sejumlah 114,
4. Industri kecil sejumlah 15,
5. Fasilitas kesehatan sejumlah 47,
6. Pengolahan kayu dan *plywood* sejumlah 19,
7. Manufaktur dan bengkel sejumlah 25,

8. Pengumpul limbah B3 sejumlah 6,
9. Perumahan dan fasilitas umum sejumlah 69,
10. Perkebunan sejumlah 106,
11. Perhotelan dan tempat wisata sejumlah 83,
12. Industri plastik dan kaleng sejumlah 8,
13. Peternakan sejumlah 18,
14. Limbah sejumlah 2,
15. Pergudangan dan pertokoan sejumlah 37,
16. BUMN sejumlah 4,
17. Pengolahan kulit sejumlah 5,
18. Lain sejumlah 15,
19. Dan SPPL sejumlah 202.

Dengan total semuanya mencapai 1099 unit jenis usaha kegiatan. Jumlah tersebut terhitung sangat banyak, untuk itu perlu dilakukannya pengawasan untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap sehat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha/perusahaan-perusahaan melalui Bidang Pengawasan yang saat ini berjumlah 2 orang pekerja, diantaranya satu kepala bidang, satu orang staf. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi berdasarkan pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil dari pengawasan akan dievaluasi terhadap pencemaran limbah buangan industri yang taat peraturan maupun tidak taat peraturan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku usaha/perusahaan-perusahaan tersebut melanggar atau mematuhi aturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatannya.

Pelaku usaha/perusahaan-perusahaan yang kegiatannya berdampak terhadap lingkungan sekitarnya wajib memberi laporan dan kegiatannya yang dilakukannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi setiap 6 bulan sekali. Hal tersebut merupakan bentuk pengawasan tidak langsung oleh Bagian Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Kemudian, hasil evaluasi/pengawasan tidak langsung

merupakan surat *feedback* perusahaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Apabila perusahaan tidak melaporkan maka akan dilakukan pembinaan oleh tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan pengawasan langsung dilakukan dengan turun lapang meninjau perusahaan/industri/usaha kegiatan berdasarkan jadwal yang diselenggarakan berdasarkan apabila adanya pengaduan dan adanya parameter yang melebihi baku mutu dari hasil laporan. Dalam pasal 5 Kepmen LH No. 58 tahun 2002 dijelaskan terkait pengawasan langsung yaitu:

“Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pejabat pengawas lingkungan hidup di provinsi/kabupaten/kota mempunyai wewenang :

1. Memantau usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
2. Meminta keterangan dari pihak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
3. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan;
4. Memasuki tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
5. Mengambil contoh (sample) pada titik-titik yang diperlukan pada lokasi usaha dan atau kegiatan;
6. Rnemeriksa peralatan dan atau instalasi yang digunakan untuk pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; memeriksa alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan dan atau mengangkut limbah dan atau bahan kimia lainnya;
7. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.”

1.2 Identifikasi Masalah

Bidang Pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak kegiatan di dalam pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, dimana pengawasan langsung pejabat pengawas perlu melakukan penjadwalan untuk turun langsung di berbagai perusahaan/industri/usaha kegiatan. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan evaluasi hasil laporan dari berbagai perusahaan/industri/usaha kegiatan yang dilakukan minimal tiap 6 bulan sekali. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai gambaran kegiatan pengawasan usaha kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi selama satu semester di bulan Juli tahun 2019 hingga bulan Januari 2020. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan baik langsung maupun tidak langsung di Kabupaten Banyuwangi.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

Mengetahui Gambaran Kegiatan Pengawasan Usaha Industri Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Bulan Juli 2019 – Januari 2020.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Mengetahui gambaran umum dan standar operasional prosedur bidang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
2. Menggambarkan jumlah kegiatan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Bulan Juli 2019 – Januari 2020.
3. Menggambarkan distribusi titik lokasi pengawasan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Bulan Juli 2019 – Januari 2020.
4. Menggambarkan jumlah usaha kegiatan yang melakukan administrasi Laporan Kegiatan Pemantauan Lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Bulan Juli 2019 – Januari 2020.

5. Menggambarkan hasil pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Bulan Juli 2019 – 2020.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat bagi mahasiswa

1. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman baru mengenai proses kerja instansi pemerintah terutama dibidang kesehatan lingkungan.
2. Mampu mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan pada kondisi yang ada di lapangan.
3. Membantu mahasiswa dalam mengasah kemampuan berpikir dan analisisnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di instansi pemerintahan.

1.4.2 Manfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

1. Dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak instansi pendidikan dan instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup.
2. Dapat mengenalkan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi.

1.4.3 Manfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi

1. Membantu memberikan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan pada instansi baik dalam hal perbaikan maupun peningkatan terutama dibidang pengawasan .
2. Adanya hubungan kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Airlangga
3. Memperoleh gambaran kemampuan mahasiswa yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi rekrutmen sumber daya manusia
4. Memperoleh bantuan tenaga dan analisis dari mahasiswa dalam penyelesaian masalah kesehatan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri

2.1.1 Definisi industri

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri yakni kelompok industri hulu, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil (Fithra *et al.*, 2020). Senada dengan hal tersebut, Widiyanto *et al.*, menyatakan bahwa industri adalah penopang suatu perekonomian daerah yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya (Widiyanto *et al.*, 2015). Hamid (2007) mengamini pernyataan sebelumnya, sebab tidak dapat dimungkiri bahwa bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi. Keberadaan kawasan industri memiliki dampak negatif, salah satu dampak negatifnya yaitu adanya limbah hasil aktivitas industri yang sayangnya kadang tidak dikelola dengan baik (Hamid, 2007).

2.1.2 Penetapan standar

a. Standar fisik

Standar fisik menyangkut berbagai fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang digunakan guna mendukung lancarnya pelaksanaan pengawasan (Mukarromi, 2017).

b. Standar perizinan

Merupakan bagian utama dari komitmen atau tanggung jawab pelaku usaha untuk menaati aturan yang berlaku kepada pemerintah. Untuk berdirinya sebuah industri pada dasarnya penanggung jawab usaha haruslah menyiapkan kelengkapan

administrasi, untuk skala industri sagu perizinan utama yang dipersiapkan seperti (Mukarromi, 2017):

- a. Perizinan UKL-UPL
- b. Perizinan Tanda Daftar Industri
- c. Izin Undang-Undang Gangguan (H.O)
- d. Surat Izin Tempat Usaha
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan
- f. Surat Izin Daftar Perusahaan

c. Standar waktu

Standar waktu merupakan suatu ukuran yang digunakan oleh Badan Lingkungan Hidup sebagai batas waktu seluruh rangkaian saat ketika proses pengawasan itu berlangsung. Artinya standar pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup berdasarkan urutan waktu (Mukarromi, 2017).

a. Reguler

Standar waktu reguler yaitu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan minimal enam bulan sekali atau persemester dan didasarkan pada aturan yang berlaku.

b. Insidental

Pengawasan bersifat insidental yaitu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada tahapan sewaktu-waktu artinya tanpa agenda terlebih dahulu yang didasarkan pada pengaduan masyarakat apabila terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri.

2.1.3 Pengawasan dan pengendalian

Pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup menurut Fatwani, *et al.* (2014) merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh bahan keterangan mendalam tentang suatu usaha dan/atau kegiatan, di antaranya berupa proses kegiatan, ketaatan terhadap peraturan maupun persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin, dan evaluasi terhadap cara pengelolaan

lingkungan. Pengawasan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan terhadap lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dapat diselenggarakan secara langsung atau tidak langsung oleh pegawai negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup, utamanya oleh PPLH di tingkat pusat maupun tingkat daerah (Fatwani, et al., 2014).

Menurut Manullang (2012:184) dalam Mukarromi 2017 proses pengawasan dimana pun juga atau pengawasan yang berobjek apapun terdiri dari langkah sebagai berikut :

1. Menetapkan alat pengukur (standar)
2. Mengadakan penilaian
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan.

Dari pengertian tersebut di peroleh informasi bahwa :

- a. Kegiatan pengawasan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk menjamin agar apa yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Bahwa terdapat hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Pengawasan tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya perencanaan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan tersebut. Sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan dan penyelewengan tanpa ada alat pencegahannya (Mukarromi, 2017).

2.2 Lingkungan Hidup

2.1.1 Pengertian lingkungan hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Indonesia, 2009). Pada prinsipnya, lingkungan hidup merupakan suatu sistem yang saling berhubung satu dengan yang lain. Sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek. Mengingat tujuan awal bahwa alam diciptakan demi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, maka hendaknya dalam pengelolaan harus dilakukan secara bijaksana.

Jenis lingkungan ada empat macam yaitu (Danusaputro, Munajat., 1985):

1. Lingkungan fisik atau anorganik yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan-tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi pertumbuhan dan sebagainya.

3. Lingkungan sosial, Ini dapat dibagi dalam tiga bagian:
 - a. Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil : peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.
 - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
 - c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

2.1.2 Penegakan hukum tentang lingkungan hidup

Di Indonesia regulasi yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Tiga penegakan hukum itu adalah (Indonesia, 2009):

1. Penegakan hukum administrasi
2. Penegakan hukum pidana
3. Penegakan hukum perdata.

Berikut ini adalah penjelasan dari 3 penegakan hukum yaitu :

1. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup

Penegakan hukum administrasi melalui 2 cara yaitu cara pengawasan dan sanksi administrasi. Pengawasan jika kita lihat dalam Pasal 71 UU No 32 Tahun 2009 yaitu pengawasan

dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Peran pengawasan pemerintah dalam Pasal 71 UU No 32 Tahun 2009 disebutkan dilakukan oleh Gubernur, Walikota atau Bupati.

Dalam Pasal 71 angka 2 UU No 32 tahun 2009 Menyebutkan peran itu dapat didelegasikan kepada pejabat berwenang. Adapun peran pejabat yang diberi wewenang itu adalah :

1. Melakukan pemantauan
2. Meminta keterangan
3. Membuat salinan dari dokumen
4. Membuat catatan yang diperlukan
5. Memasuki tempat tertentu
6. Memotret
7. Membuat rekaman audio visual
8. Mengambil sampel
9. Memeriksa peralatan
10. Memeriksa instalasi
11. Menghentikan pelanggaran tertentu

Sedang peran masyarakat menurut Pasal 70 UU No 32 Tahun 2009 tentang Peran masyarakat adalah :

1. Pengawasan social
2. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan
3. Penyampaian informasi dan laporan.

Sedangkan sanksi administrasi menurut PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yaitu Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) dapat memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran (pemerintah indonesia, 2012).

Sanksi yang diberikan menurut Pasal 71 PP No 27 Tahun 2012 Tentang izin lingkungan adalah :

1. Teguran tertulis

2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan

2. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup

Regulasi pidana yang bisa menjadi dasar hukum penegakan hukum lingkungan adalah Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Indonesia, 2009). Menurut ketentuan dalam regulasi, ada perbuatan yang dapat dipidana oleh aparat penegak hukum.

Perbuatan hukum yang dimaksud berupa pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam UUPPLH. Sedikitnya ada 7 ketentuan yang dapat menjadi dipidana jika ketentuan dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketentuan yang dimaksud adalah :

- a. Ketentuan tentang baku mutu
- b. Ketentuan tentang rekayasa genetika
- c. Ketentuan tentang Limbah
- d. Ketentuan tentang Lahan
- e. Ketentuan tentang Izin Lingkungan
- f. Ketentuan tentang Informasi Lingkungan Hidup
- g. Penegakan Hukum Perdata Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dalam perdata dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

1. Class Action atau Gugatan Masyarakat
2. Hak Gugat Organisasi
3. Hak Gugat Pemerintah baik itu pemerintah pusat dan daerah

Class Action atau gugatan masyarakat dalam diatur dalam Pasal 90 UU No 32 Tahun 2009. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan masyarakat apabila

mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Hak gugat Organisasi sendiri diatur dalam Pasal 92 UU No 32 Tahun 2009, hak ini dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

1. Berbentuk badan Hukum
2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Hak gugat pemerintah Pasal 90 dalam UUPPLH, Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

2.3 Pencemaran Lingkungan

2.2.1. Pengertian pencemaran Lingkungan

Pengertian Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Pengertian perusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 UU No 32 Tahun 2009 adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Indonesia, 2009).

Apabila dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya atau lingkungan tertentu.
2. Karenanya menghalang atau mengganggu ke dalam sumber daya atau lingkungan tersebut.

Apabila disimpulkan maka Pencemaran adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda- benda asing (seperti sampah kota, sampah industri, minyak bumi, sisa-sisa biosida dan sebagainya) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula.

Selain pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara (kebisingan) seperti disebutkan di atas, di tambahkan satu jenis pencemaran yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Pencemaran yang langsung dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Sedangkan pencemaran tidak

langsung dapat terjadi akibat dikotori oleh minyak bumi. Sering tanah persawahan dan kolam-kolam ikan tercemar oleh buangan minyak, bahkan sering pula suatu lahan yang berlebihan dibebani dengan zat-zat kimia (pestisida, insektisida, herbisida), sewaktu dibongkar oleh bulldozer pada musim kering, debu tanahnya yang bercampur zat-zat kimia itu ditiup angin, menerjang ke udara, dan mencemari udara.

2.2.2. Macam-macam Pencemaran Lingkungan

A. Pencemaran Udara

1. CO₂

Karbon dioksida berasal dari pabrik, mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar fosil (batubara dan minyak bumi), juga dari mobil, kapal, pesawat terbang, dan pembakaran kayu. Meningkatnya kadar CO₂ di udara jika tidak segera diubah menjadi oksigen akan mengakibatkan efek rumah kaca.

2. CO (Karbon Monoksida)

Proses pembakaran dimesin yang tidak sempurna, akan menghasilkan gas CO. Jika mesin mobil dihidupkan di dalam garasi tertutup, orang yang ada digarasi dapat meninggal akibat menghirup gas CO. Menghidupkan AC ketika tidur di dalam mobil dalam keadaan tertutup juga berbahaya. Bocoran gas CO dari knalpot dapat masuk ke dalam mobil, sehingga bisa menyebabkan kematian.

3. CFC (Khloro Fluoro Karbon)

Gas CFC digunakan sebagai gas pengembang karena tidak bereaksi, tidak berbau, dan tidak berasa. CFC banyak digunakan untuk mengembangkan busa (busa kursi), untuk AC (Freon), pendingin pada lemari es, dan hairspray. CFC akan menyebabkan lubang ozon di atmosfer.

4. SO dan SO₂

Gas belerang oksida (SO,SO₂) di udara dihasilkan oleh pembakaran fosil (minyak, batubara). Gas tersebut dapat bereaksi dengan gas nitrogen oksida dan air hujan, yang menyebabkan air hujan menjadi asam, yang disebut hujan asam. Hujan asam mengakibatkan tumbuhan dan hewan-hewan tanah mati, produksi pertanian merosot, besi dan logam mudah berkarat, bangunan-bangunan kuno, seperti candi menjadi cepat aus dan rusak, demikian pula bangunan gedung dan jembatan (Budiyono, 2010).

B. Pencemaran Air

1. Limbah Pertanian.

Limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Jika biota sungai tidak mati kemudian dimakan hewan atau manusia, orang yang memakannya akan mati. Untuk mencegahnya, upaya kan memilih insektisida yang berspektrum sempit (khusus membunuh hewan sasaran) serta bersifat biodegradable (dapat terurai secara biologi) dan melakukan penyemprotan sesuai dengan aturan. Jangan membuang sisa obat ke sungai. Pupuk organik yang larut dalam air dapat menyuburkan lingkungan air (eutrofikasi), karena air kaya nutrisi, ganggang dan tumbuhan air tumbuh subur (blooming). Hal ini akan mengganggu ekosistem air, mematikan ikan dan organisme dalam air, karena oksigen dan sinar matahari yang diperlukan organisme dalam air terhalang dan tidak dapat masuk ke dalam air, sehingga kadar oksigen dan sinar matahari berkurang (Suharto, 2011).

2. Limbah Rumah Tangga

Limbah rumah tangga berupa berbagai bahan organik (contoh sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, air buangan

manusia), atau bahan anorganik misalnya plastik, aluminium, dan botol yang hanyut terbawa arus air. Sampah yang tertimbun menyumbat saluran air dan mengakibatkan banjir. Pencemar lain bias berupa pencemar biologi seperti bibit penyakit, bakteri, dan jamur. Bahan organik yang larut dalam air akan mengalami penguraian dan pembusukan, akibatnya kadar oksigen dalam air turun drastis sehingga biota air akan mati. Jika pencemaran bahan organik meningkat, akan ditemukan cacing Tubifex berwarna kemerahan bergerombol. Cacing ini merupakan petunjuk biologis (bioindikator) parahnya limbah organik dari limbah pemukiman.

3. Limbah Industri

Limbah industri berupa polutan organik yang berbau busuk, polutan anorganik yang berbuih dan berwarna, polutan yang mengandung asam belerang berbau busuk, dan polutan berupa cairan panas. Kebocoran tanker minyak dapat menyebabkan minyak menggenangi lautan sampai jarak ratusan kilometer. Tumpahan minyak mengancam kehidupan ikan, terumbu karang, burung laut, dan organisme laut lainnya untuk mengatasinya, genangan minyak dibatasi dengan pipa mengapung agar tidak tersebar, kemudian ditaburi dengan zat yang dapat menguraikan minyak (Suharto, 2011).

4. Penangkapan Ikan Menggunakan racun

Sebagian penduduk dan nelayan ada yang menggunakan tuba (racun dari tumbuhan), potas (racun kimia), atau aliran listrik untuk menangkap ikan. Akibatnya, yang mati tidak hanya ikan tangkapan melainkan juga biota air lainnya. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran air antara lain :

1. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air (eutrofikasi).
2. Pendangkalan dasar perairan.
3. Punahnya biota air, misal ikan, yuyu, udang, dan serangga air.
4. Munculnya banjir akibat got tersumbat sampah.
5. Menjalarnya wabah muntaber.

C. Pencemaran Tanah

Pencemaran Tanah disebabkan oleh Sampah organik dan anorganik yang berasal dari limbah rumah tangga, pasar, industri, kegiatan pertanian, peternakan, dan sebagainya. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah antara lain :

- a. Terganggunya kehidupan organisme (terutama mikro organisme dalam tanah).
- b. Berubahnya sifat kimia atau sifat fisika tanah sehingga tidak baik untuk pertumbuhan tanaman, dan
- c. Mengubah dan mempengaruhi keseimbangan ekologi

Menurut macam bahan pencemarnya, pencemaran dibedakan menjadi berikut ini :

- a. Pencemaran kimia: CO₂, logam berat (Hg, Pb, As, Cd, Cr, Ni), bahan radioaktif, pestisida, detergen, minyak, pupuk anorganik.
- b. Pencemaran biologi: mikroorganisme seperti *Escherichia coli*, *Entamoeba coli*, *Salmonella typhosa*.
- c. Pencemaran fisik: logam, kaleng, botol, kaca, plastik, karet.
- d. Pencemaran suara : kebisingan (menyebabkan sulit tidur, tuli, gangguan kejiwaan, penyakit jantung, dan stress) (Suharto, 2011).

2.2.3. Dampak pencemaran lingkungan

1. Punahnya Spesies

Polutan berbahaya bagi biota air dan darat. Berbagai jenis hewan mengalami keracunan, kemudian mati. Berbagai species hewan memiliki kekebalan yang tidak sama. Ada yang peka, ada pula yang tahan. Hewan muda, larva merupakan hewan yang peka terhadap bahan pencemar. Ada hewan yang dapat beradaptasi sehingga kebal terhadap bahan pencemar, ada pula yang tidak.

Meskipun hewan beradaptasi, harus diketahui bahwa tingkat adaptasi hewan ada batasnya. Bila batas tersebut terlampaui, hewan tersebut akan mati (Effendi, 2003).

2. Kesuburan Tanah Berkurang

Penggunaan insektisida dapat mematikan fauna tanah. Hal ini menyebabkan kesuburan tanah menurun. Penggunaan pupuk terus-menerus dapat mengakibatkan tanah menjadi asam. Hal ini juga dapat menurunkan kesuburan tanah. Untuk mengatasinya, Hendaknya dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang atau dengan kompos, sistem penanaman berselang-seling (tumpang sari), serta rotasi tanaman. Rotasi tanaman artinya menanam tanaman yang berbeda secara bergantian di lahan yang sama.

3. Keracunan dan Penyakit

Orang yang mengkonsumsi sayur, ikan, dan bahan makanan tercemar dapat mengalami keracunan. Akibat keracunan, orang dapat mengalami kerusakan hati, ginjal, menderita kanker, kerusakan susunan saraf, menyebabkan cacat pada keturunannya bahkan meninggal dunia .

4. Pemekatan Hayati

Bahan pencemar memasuki lingkungan melewati rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bahan beracun yang dibuang ke perairan dapat meresap ke dalam tubuh alga.

Selanjutnya, alga tersebut tersebut dimakan oleh udang kecil. Udang kecil dimakan oleh ikan. Jika ikan ini ditangkap manusia kemudian dimakan, bahan pencemar akan masuk ke dalam tubuh manusia. Proses peningkatan kadar bahan pencemar melewati tubuh makhluk hidup dikenal sebagai pemekatan hayati (dalam bahasa Inggris dikenal sebagai biomagnification).

5. Terbentuk Lubang Ozon

Terbentuknya lubang ozon merupakan salah satu permasalahan global. Hal ini disebabkan bahan pencemar dapat tersebar dan menimbulkan dampak di tempat lain. Gas CFC, misalnya dari Freon dan spray, yang membumbung tinggi dapat mencapai stratosfer. Di stratosfer terdapat lapisan gas ozon (O₃). Lapisan ozon ini merupakan pelindung (tameng) bumi dari cahaya ultraviolet. Jika gas CFC mencapai lapisan ozon, akan terjadi reaksi antara CFC dan ozon, sehingga lapisan ozon tersebut berlubang (Suharto, 2011).

6. Efek Rumah Kaca

Permasalahan global lainnya ialah efek rumah kaca. Gas CO₂ yang dihasilkan dari proses pembakaran meningkatkan kadar CO₂ di atmosfer. Akibatnya, bumi diselimuti gas dan debu-debu pencemar. Kandungan gas CO₂ semakin tinggi karena banyak hutan ditebang, sehingga tidak dapat menyerap CO₂ (Srikandi Ferdiaz, 2003).

2.4 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan penegakan hukum (Indonesia, 2009).

Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha pencegahan, penanggulangan, kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang mana telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan lainnya. Menurut Pasal 2 UUPPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Tanggung jawab Negara
 - a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan mafaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Kelestarian dan keberlanjutan

Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Kelestarian dan keseimbangan

Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan sert pelestarian ekosistem.
4. Keterpaduan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait

5. Manfaat

Segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

6. Kehati-hatian

Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah- langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Keadilan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

8. Ekoregion

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

9. Keanekaragaman hayati

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Pencemar membayar

Setiap penanggung jawab yang usaha dan kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11. Partisipatif

Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Kearifan local

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Tata kelola pemerintah yang baik

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

14. Otonomi daerah

Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya mengandung dua aspek, yaitu formal dan informal. Secara formal tanggung jawab Pemerintah menjadi dominan dan sebagian besar bertumpu pada landasan hukum dan peraturan yang disiapkan untuk mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada saat ini landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang- Undang No 32 Tahun 2009, yang di dalamnya dirumuskan mengenai Pengertian, Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Sistem Informasi, Tugas Dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban, Dan

Larangan, Peran Masyarakat, Pengawasan dan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penyidikan Dan Pembuktian, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan Penutup. Kendala-kendala yang sering terjadi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain (Indonesia, 2009):

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA)
- c. Lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan
- d. Lemahnya penegakan hukum lingkungan
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup

2.5 Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan

Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan, sebagai berikut (Kemen LHK, 2002a):

2.4.1. Tujuan

Tujuan pengawasan lingkungan hidup adalah untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap:

1. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang terkait.

2.4.2. Sasaran

Mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan, serta perizinan yang terkait.

2.4.3. Ruang Lingkup Pengawasan

A. Aspek Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
5. Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

10. 10.Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang terkait.

B. Aspek Perizinan

1. Izin Usaha;
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Ordonansi Gangguan (110);
3. Izin Pembuangan Limbah Cair;
4. Izin Pengelolaan Limbah B3;
5. Izin Pembuangan Limbah (dumping) ke laut;
6. Izin Lainnya yang terkait.

C. Aspek Kesiagaan Dan Tanggap Darurat

1. Ketersediaan sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Darurat yang disesuaikan dengan resiko musibah yang mungkin terjadi.
2. Ketersediaan catatan terhadap perbaikan peralatan yang terus diperbaharui.
3. Ketersediaan pelatihan tata cara penanggulangan tanggap darurat secara berkala kepada pekerja maupun masyarakat di sekelilingnya.
4. Adanya pemisahan antara peralatan laik pakai dengan yang rusak disertai pelabelan (tag) yang menunjukkan keadaan yang rusak (out- of-service).
5. Ketersediaan dan penggunaan peralatan dan pakaian pelindung personal
6. Ketersediaan alat-alat pendeteksi dini keadaan darurat.
7. Ketersediaan peralatan pemadam kebakaran disetiap unit kegiatan (tabung pemadam kebakaran Automatic sprinkler).
8. Ketersediaan alat deteksi suatu kebocoran B3.
9. Ketersediaan peralatan bantuan pernapasan di dekat tempat masuk ruangan gas beracun yang berfungsi dengan baik.
10. Ketersediaan peralatan P3K di lokasi.

11. Ketersediaan tanda-tanda peringatan (dilarang merokok, tegangan tinggi, bahaya gas beracun, hati-hati) terpasang.
12. Ketersediaan Standard Operating Procedure (SOP).

2.4.4. Kewenangan Pejabat Pengawas

Kewenangan yang diberikan kepada Pejabat Pengawas sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota adalah: (Kemen LHK, 2002)

1. Melakukan pemantauan usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
2. Meminta keterangan dari pihak penanggungjawab usaha dan atau kegiatan mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
3. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan;
4. Memasuki tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
5. Mengambil contoh (sample) pada titik-titik yang diperlukan pada lokasi usaha dan atau kegiatan, serta melakukan pengukuran, analisa dan atau melakukan pengawasan terhadap analisa sampel secara langsung di lapangan dan atau laboratorium;
6. Memeriksa peralatan dan atau instalasi yang digunakan untuk pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
7. Memeriksa alat transportasi untuk memudahkan dan atau pengangkutan limbah dan atau bahan kimia lainnya;

8. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.

2.4.5. Tanggung Jawab Pejabat Pengawas

A. Yuridis

1. Kewenangan pengawasan terbatas pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Merahasiakan informasi yang seharusnya dirahasiakan;
3. Memahami semua peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, serta perizinan yang terkait.

B. Etika dan Profesi

1. Menaati semua ketentuan disiplin dan sumpah pegawai negeri;
2. Menghindari setiap pertentangan kepentingan karena faktor finansial atau kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan;
3. Berkomunikasi secara sopan dan profesional dengan petugas dari penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
4. Menguasai dan menerapkan konsep K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) selama melaksanakan pengawasan;
5. Melaporkan fakta-fakta hasil pengawasan secara lengkap, akurat, dan obyektif;
6. Selalu berupaya meningkatkan pengetahuan profesional dan keterampilan teknis;
7. Berpenampilan pantas termasuk mengenakan pakaian dan peralatan pelindung untuk keselamatan kerja;
8. Melengkapi diri dengan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan yang mudah dibawa untuk menghindari hutang budi terhadap usaha dan atau kegiatan.

C. Prosedur Pengumpulan Data/Informasi

Setiap pengawas harus memahami semua prosedur pengawasan dan teknik pengumpulan data dan informasi agar hasil pengawasan lebih akurat serta resiko pelanggaran hukum akibat salah prosedur dapat dicegah.

Dalam mengumpulkan data dan informasi pengawas harus dapat:

1. Menyampaikan fakta di lapangan yang mencakup hal-hal sebagai berikut: hasil analisa sampel, foto-foto, salinan dokumen, pernyataan dari saksi: dan pengamatan personal;
2. Mengevaluasi jenis data dan informasi yang dibutuhkan;
3. Mengikuti prosedur rangkaian pengambilan sampel (chain-of custody);
4. Mengumpulkan, menjaga, dan memelihara data/informasi;
5. Menulis laporan pengawasan dengan jelas, obyektif dan informatif.

D. Jaminan Kualitas Hasil Pengawasan

Pengawas harus bertanggungjawab terhadap semua data hasil pengawasan dimasukkan kedalam laporan pelaksanaan pengawasan yang mencerminkan kondisi yang ada dan secara prosedural dan yuridis dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengawas harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Pengumpulan data yang aktual (valid);
2. Penggunaan metoda baku yang telah ditetapkan;
3. Penggunaan teknik analisis;
4. Penggunaan sistem pengelolaan data dan pelaporan yang baku (Kemen LHK, 2002).

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1 Jenis Kajian

Jenis kajian yang digunakan adalah kajian deskriptif dengan desain evaluatif. Desain evaluatif dapat didefinisikan sebagai desain kajian yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu objek untuk mengetahui kualitas dan objek tersebut. Peserta magang akan membandingkan kesesuaian kondisi aktual objek di lapangan dengan peraturan yang berlaku guna mengetahui kualitas objek yang diteliti (Notoadmodjo, 2010).

Kajian evaluatif harus memiliki persyaratan kriteria, tolok ukur, dan standar yang digunakan untuk membandingkan kondisi aktual objek yang diperoleh dan setelah data diolah agar mendapat kondisi nyata dari objek penelitian (Arikunto, 2013:36).

3.2 Lokasi dan Waktu Magang

3.5.2 Lokasi magang

Pelaksanaan kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi yang berlokasi di Jl Wijaya Kusuma No. 192 Kabupaten Banyuwangi. Namun, secara operasional kegiatan magang dilaksanakan secara daring atau *online* selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

3.5.3 Waktu magang

Kegiatan magang dilaksanakan selama 20 hari efektif kerja, dimulai pada tanggal 25 Januari 2021 – 22 Februari 2021, dengan jam kerja 5 hari setiap minggu yaitu setiap Senin – Jumat mulai pukul 07.00 – 17.00 WIB. Kegiatan magang di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan dengan mematuhi tata cara, kebijakan, dan aturan yang telah ditentukan oleh perusahaan terkait.

3.3 Unit Kajian

Unit kajian dalam kajian ini yaitu kegiatan pengawasan langsung dan tidak langsung Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi. Kajian

ini juga melibatkan 2 staf bagian pengawasan. Bagian pengawasan terdiri dari Kepala Sub Bagian Pengawasan, dan staf. Hal ini guna mendapatkan keakuratan dan keabsahan data-data kajian hasil observasi.

3.4 Rencana Kegiatan Magang

Berikut ini rencana kegiatan yang kami usulkan dalam pelaksanaan praktik kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

1. Mengetahui dan mempelajari profil, struktur organisasi dan prosedur kerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi
2. Mengetahui pelaksanaan pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
3. Mempelajari penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan
4. Mempelajari dan melakukan analisis gambaran kegiatan pengawasan usaha industri di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Bulan Juli 2019 – Januari 2020

Tabel 2.1 Rencana Kegiatan Magang

No.	Kegiatan	Des	Jan	Feb				Mar	
		IV	IV	I	II	III	IV	I	II
1.	Pengajuan Proposal Magang								
2.	Mengenal dan mempelajari profil, struktur organisasi dan prosedur kerja secara online di Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi								
3.	Mengetahui pelaksanaan pelaksanaan pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan								

No.	Kegiatan	Des	Jan	Feb				Mar	
		IV	IV	I	II	III	IV	I	II
	hidup								
4.	Mempelajari penyusunan program dan petunjuk tenis di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan								
5.	Mempelajari dan melakukan analisis gambaran kegiatan pengawasan usaha industri di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Bulan Juli 2019 – Januari 2020								
6.	Pengumpulan data								
7.	Pembuatan laporan magang.								
8.	Seminar laporan magang								

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.4 Data primer

Data yang langsung dikumpulkan di lokasi kajian atau objek kajian merupakan definisi dari data primer (Hasan, 2002:82). Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara via komunikasi elektronik kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi, sekaligus Pembimbing Magang Intansi. Wawancara dilakukan untuk mendukung data sekunder yang telah didapatkan oleh

peneliti terkait penerapan pengawasan dan kegiatan pengawasan.

3.5.5 Data sekunder

Data yang dikumpulkan dan dibutuhkan sebagai penunjang dari sumber data primer disebut sebagai data sekunder (Bungin, 2015:122). Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi catatan atau dokumen surat *feedback* dan dokumen berita acara hasil pengawasan.

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.5.1 Teknik pengolahan data

Data yang perlu dikelola merupakan data yang berasal dari wawancara dan diskusi serta tanya jawab. Data yang telah diperoleh kemudian disusun guna melengkapi data sekunder yang telah didapatkan sebelumnya.

3.5.2 Teknik analisis data

Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan tabel agar mudah dipahami. Setelah itu, data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.7 Output Kegiatan

Berdasarkan hasil yang diperoleh, output yang diharapkan adalah mampu mendapatkan informasi terkait Gambaran Kegiatan Pengawasan Usaha Industri Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Bulan Juli 2019 – Januari 2020. Dengan harapan adanya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan apabila didapatkan kesenjangan antara kegiatan pengawasan dengan peraturan yang ada.

BAB 4

HASIL KEGIATAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi

4.1.1 Visi dan Misi DLH Kabupaten Banyuwangi

A. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Banyuwangi Terbebas dari Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup”.

B. Misi

Misi yang harus dijalankan sebagai penjabaran dan pelaksanaan Visi adalah :

1. Mengendalikan pencemaran baik tanah, udara, dan air
2. Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.

C. Motto

“Ramah dalam Pelayanan, Cepat dalam Pelaksanaan, Kepuasan yang Kami Utamakan”.

4.1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DLH Kabupaten Banyuwangi

A. Tugas pokok

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13). Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh seorang Bupati. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup.


B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;

- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi DLH Banyuwangi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi yang merupakan unsur pendukung Bupati dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program;
- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menganalisis dan standarisasi pengelolaan lingkungan hidup serta penanganan pengaduan lingkungan hidup. Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi:
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Standarisasi dan Kajian Dampak Lingkungan
 3. Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan;
- d. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan konservasi, rehabilitasi dan pengembangan kapasitas dan informasi lingkungan. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi membawahi :
 1. Seksi Konservasi Lingkungan;
 2. Seksi Rehabilitasi Lingkungan;
 3. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Informasi Lingkungan;

- e. Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan perencanaan teknis pengadaan, pelaksanaan pembangunan, peningkatan kebersihan. Bidang Kebersihan membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Kebersihan;
 - 2. Seksi Pelayanan Sampah;
 - 3. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- f. UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- g. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku

Bagian pengawasan hanya memiliki 2 pegawai, yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pengawasan, dan staf. Melihat kondisi jumlah perusahaan di kabupaten banyuwangi yang mencapai angka 1000-an, kondisi tersebut tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sub bagian pengawasan DLH Banyuwangi. Sehingga dalam pelaksanaan pengawasannya dirasa kurang efektif dan perlu penambahan sumber daya manusia.

4.2 Standar Operasional Prosedur Bidang Pengawasan DLH Banyuwangi

Pada standar operasional prosedur (SOP) pengawasan penataan bidang lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi dibawah oleh dasar hukum, diantaranya :

- 1. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. PP Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
 3. PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 4. Kepmen LH no 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Daerah
 5. Kepmen LH 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
 6. Peraturan MENLH no 30 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran LB3
 7. Peraturan MENLH Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
 8. Permen LH no 2 Tahun 2013 tentang Sanksi Administratif
- Pelaksana pengawasan penataan bidang lingkungan hidup harus memiliki salah satu atau beberapa hal yang syaratkan, seperti :

1. Ijazah yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan
2. Sertifikat diklat pengelolaan lingkungan.
3. Serifikat PPLH
4. Sertifikat PPNS-LH

Peralatan atau perlengkapan yang diperlukan ketika melaksanakan pengawasan penataan bidang lingkungan, yakni :


1. Kamera, handycam, voice recorder
2. GPS/ penanda lokasi
3. Komputer/ laptop
4. Peralatan sampling air, udara dan tanah / LB3
5. Safety equipment
6. Kendaraan

Alur pelaksanaan ketika melaksanakan pengawasan penataan bidang lingkungan, meliputi :

1. Menyusun rencana pengawasan oleh kasubbid wasgakum LH
2. Membuat jadwal dan lokasi pengawasan oleh staf PPLH/PPNS

3. Persiapan perlengkapan administrasi dan teknis pengawasan oleh staf PPLH/ PPNS
4. Melakukan tinjau lapangan ke sasaran oleh seluruh pelaksanaan, yakni Ka BLH, Kabud Wasdal, Kasubbid Wasgakum LH, dan staf PPLH/ PPNS
5. Penerimaan oleh sasaran pengawasan. Kemudian ditentukan apakah laporan tersebut ditolak atau diterima
6. Apabila ditolak maka terdapat laporan pidana pasal 115 UU No. 32 tahun 2009 karena menghalang-halangi tugas pengawasan oleh Ka BLH. Namun jika diterima, maka dapat lanjut ke halaman berikutnya oleh staf PPLH/ PPNS
7. Pengambilan data wawancara, sampel, gambar, rekaman suara, salinan dokumen, oleh Kabid Wasdal, Kasubbid Wasgakum LH, dan staf PPLH/ PPNS
8. Penyusunan dan penandatanganan berita acara pengawasan, oleh Kabid Wasdal, Kasubbid Wasgakum LH, dan staf PPLH/ PPNS
9. Kemudian, ditindak lanjut oleh kasubbid wasgakum LH
10. Dan terakhir, perusahaan akan mendapatkan apresiasi atau sanksi administrasi dari Ka BLH.

4.3 Jumlah Kegiatan Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Bulan Juli 2019 – Januari 2020



Gambar 4.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Bulan Juli 2019 – Januari 2020

Berdasarkan gambar 4.2 diketahui bahwa pada Pengawasan Langsung sebanyak 24 kali pada Bulan Juli – Desember 2019 dan 1 kali pada Bulan Januari 2020. Sedangkan pada Pengawasan Tidak Langsung sebanyak 24 kali pada Bulan Juli- Desember 2019 dan 3 kali pada Bulan Januari 2020.


4.4 Distribusi Titik Lokasi Pengawasan Langsung Bulan Juli 2019 – Januari 2020



Gambar 4.3 Distribusi Titik Lokasi Pengawasan Langsung Bulan Juli 2019 – Januari 2020

Berdasarkan gambar 4.2 diketahui bahwa pada Pengawasan Langsung sebanyak 24 kali pada Bulan Juli – Desember 2019 dan 1 kali pada Bulan Januari 2020. Pengawasan Langsung tersebut tersebar di beberapa kecamatan yaitu, kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Giri, Kecamatan Glagah, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Kabat, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Srono, dan Kecamatan Licin. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi saat ini melakukan pengawasan secara rutin kegiatan usaha di Kecamatan Muncar. Kecamatan Muncar memiliki hampir 100 perusahaan yang memiliki risiko tinggi.

4.5 Jumlah Usaha Kegiatan yang Melakukan Administrasi Laporan Kegiatan Pemantauan Lingkungan Bulan Juli 2019 – Januari 2020 dan Diberi Surat *Feedback*



Gambar 4.4 Grafik Jumlah Usaha Kegiatan yang Melakukan Administrasi Laporan Kegiatan Pemantauan Lingkungan Bulan Juli 2019 – Januari 2020 dan Diberi Surat *Feedback* oleh DLH Banyuwangi

Berdasarkan gambar 4.4 diketahui bahwa pada Pengawasan Tidak Langsung pada perusahaan atau usaha kegiatan yang melakukan administrasi menyetorkan Laporan Kegiatan Pemantauan Lingkungan pada Bulan Juli Tahun 2019 – Januari 2020 dan diberi Surat *Feedback* oleh DLH Kab. Banyuwangi sebagai berikut:

1. Sebanyak 4 dari 108 usaha kegiatan infrastruktur dan tambang melakukan administrasi laporan
2. Sebanyak 13 dari 114 usaha kegiatan perikanan dan industri makanan melakukan administrasi laporan
3. Sebanyak 3 dari 47 pelayanan kesehatan melakukan administrasi laporan
4. Sebanyak 5 dari 19 usaha kegiatan pengolahan kayu dan plywood melakukan administrasi laporan


5. Sebanyak 1 dari 25 usaha kegiatan manufaktur dan bengkel melakukan administrasi laporan
6. Sebanyak 1 dari 83 perhotelan dan tempat wisata melakukan administrasi laporan.

Sedangkan jenis usaha kegiatan yang tidak diberi surat *feedback* sebagai berikut:

1. Telekomunikasi
2. Industri kecil
3. Pengumpul limbah B3
4. Perumahan dan fasilitas umum
5. Perkebunan
6. Industri plastik dan kaleng
7. Peternakan
8. Limbah
9. Pergudangan dan pertokoan
10. BUMD
11. Pengolahan kulit
12. Lain2
13. SPPL

4.6 Hasil Pengawasan Bulan Juli 2019 – 2020


4.6.1 Hasil Pengawasan Langsung



Gambar 4.5 Hasil Pengawasan Langsung Bulan Juli 2019 – 2020

Berdasarkan gambar 4.5 diketahui bahwa pada hasil Pengawasan Langsung terdapat 15 jenis usaha kegiatan/ perusahaan yang telah taat dalam mengelola limbah hasil kegiatan. Namun, masih terdapat 10 perusahaan yang kurang taat, seperti terdapat parameter yang melebihi baku mutu dan ada yang memiliki masalah seperti sisa limbah produksi yang tidak dapat diolah sehingga menimbulkan bau.

4.5.2 Hasil Pengawasan Tidak Langsung



Gambar 4.6 Hasil Pengawasan Tidak Langsung Bulan Juli 2019 – 2020

Berdasarkan gambar 4.6 diketahui bahwa pada pengawasan tidak langsung pada perusahaan atau usaha kegiatan yang melakukan administrasi menyetorkan Laporan Kegiatan Pemantauan Lingkungan pada Bulan Juli Tahun 2019 – Januari 2020 dari hasil evaluasi/pengawasan tidak langsung terdapat 3 perusahaan yang tidak ada temuan artinya perusahaan tersebut menaati peraturan dengan baik. Dan ditemukan sebanyak 24 perusahaan atau usaha kegiatan yang masih terdapat temuan dalam evaluasi pelaporan.

Beberapa PT dengan jenis kegiatan usaha infrastruktur dan tambang memiliki hasil evaluasi/pengawasan tidak langsung (ptl) sebagai berikut:

1. PT. A, parameter Surfaktan pada pengukuran titik sumber air pada bulan Mei belum memenuhi baku mutu, parameter clorida pada pengukuran titik penampungan sumber air bulan Mei belum memenuhi baku mutu.

2. PT. B, belum melampirkan neraca limbah B3, belum melampirkan MoU dan ijin pengumpulan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 lanjutan.
3. PT. C, tidak ada temuan sama sekali.

Beberapa PT dengan jenis kegiatan usaha perikanan dan industri makanan memiliki hasil evaluasi/pengawasan tidak langsung (ptl) sebagai berikut:

1. PT. D, belum melampirkan hasil pengujian kualitas udara emisi dan udara ambien, dan belum melampirkan neraca limbah B3.
2. PT. E, belum melampirkan hasil pengujian kualitas udara emisi dan udara ambien.
3. PT. F, tidak ada temuan.
4. PT. G, Belum melampirkan sertifikat hasil uji air limbah setiap bulan selama 1, belum melampirkan hasil pengujian kualitas udara emisi dan udara ambien, dan belum melampirkan neraca limbah B3.
5. PT. H, pada pemantauan bulan januari – maret di titik outlet air limbah terdapat parameter yang melebihi baku mutu yaitu TSS, COD, Minyak dan Lemak, pada pemantauan bulan Mei - Juni di titik outlet air limbah terdapat parameter yang melebihi baku mutu yaitu TSS, Minyak dan Lemak.
6. PT. I, Belum melampirkan sertifikat hasil uji air limbah setiap bulan selama bulan Januari – Mei 2019, belum melampirkan hasil pengujian badan air outlet air limbah, belum melampirkan hasil pengujian kualitas udara emisi dan udara ambien, dan belum melampirkan neraca limbah B3.
7. PT. J, belum melampirkan perbaikan dan rencana peningkatan unit instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), Terdapat parameter yang melebihi baku mutu yaitu pada pengukuran genset 750Kva pada 9 Desember 2018 untuk parameter karbon monoksida mencapai 677 mg/Nm³, dan belum melampirkan neraca limbah B3.
8. PT. K, parameter Cl₂, pada bulan September 2019 belum memenuhi baku mutu.

9. PT. L, belum melampirkan hasil pengujian kualitas udara emisi dan udara ambien, belum melampirkan MoU dan ijin pengumpulan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 lanjutan.
10. PT. M, parameter minyak dan lemak pada bulan April dan Juni belum memenuhi baku mutu, belum melampirkan sertifikat hasil uji air limbah, belum melampirkan hasil pengujian kualitas udara emisi dan udara ambien, belum melampirkan neraca limbah B3, belum melampirkan MoU dan ijin pengumpulan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 lanjutan.
11. PT. N, parameter NH₃-N pada bulan Maret belum memenuhi baku mutu, belum melampirkan neraca limbah B3, belum melampirkan MoU dan ijin pengumpulan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 lanjutan.
12. PT. O, Parameter BOD₅, COD dan H₂S pada Bulan Juli belum memenuhi baku mutu.
13. PT. P, tidak ada temuan apapun

Beberapa fasilitas kesehatan memiliki hasil evaluasi/pengawasan tidak langsung (ptl) sebagai berikut:

1. PT. Q, sampling air belum diambil oleh petugas yang bersertifikat, belum melampirkan hasil pengujian kualitas udara emisi dan udara ambien, belum melampirkan neraca limbah B3, belum melampirkan MoU dan ijin pengumpulan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 lanjutan.
2. RS. A, parameter TSS pada bulan Januari berada diatas baku mutu serta parameter NH₃-N dan PO₄-P pada sertifikat hasil uji bulan Mei dan Juni berada di atas baku mutu, Sampling air belum diambil oleh petugas yang bersertifikat, belum melampirkan neraca limbah B3, belum melampirkan MoU dan ijin pengumpulan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 lanjutan.
3. RS. B, parameter NH₃-N pada bulan Januari dan Maret diatas baku mutu serta parameter Phospat bulan Februari belum sesuai baku mutu, belum melampirkan hasil pengujian kualitas udara emisi dan udara

ambien, belum melampirkan MoU dan ijin pengumpulan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 lanjutan.

Beberapa PT dengan jenis industri pengolahan kayu dan plywood memiliki hasil evaluasi/pengawasan tidak langsung (ptl) sebagai berikut:

1. PT. R, Belum melampirkan neraca limbah B3
2. PT. S, Belum melampirkan sertifikat hasil uji air limbah setiap bulan selama 1 semester, parameter belum memenuhi baku mutu pH, BOD5, COD, H2S, Residu Tersuspensi, dan besi, belum melampirkan hasil pengujian kualitas udara emisi dan udara ambien, dan belum melampirkan neraca limbah B3.
3. PT. T, belum melampirkan hasil uji air limbah, belum melampirkan hasil pengujian kualitas udara emisi dan udara ambien, belum melampirkan MoU dan ijin pengumpulan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 lanjutan.
4. PT. U, belum melampirkan sertifikat hasil uji air limbah, belum melampirkan hasil pengujian kualitas udara emisi dan udara ambien, belum melampirkan MoU dan ijin pengumpulan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 lanjutan.
5. PT. V, belum melampirkan hasil pengujian kualitas udara emisi dan udara ambien, belum melampirkan neraca limbah B3, belum melampirkan MoU dan ijin pengumpulan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 lanjutan.

Satu PT dengan jenis manufaktur dan bengkel memiliki hasil evaluasi/pengawasan tidak langsung (ptl) sebagai berikut:

PT. W, belum melampirkan hasil uji air limbah, belum melampirkan hasil pengujian kualitas udara emisi dan udara ambien, belum melampirkan neraca limbah B3, belum melampirkan MoU dan ijin pengumpulan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 lanjutan.

Satu Hotel memiliki hasil evaluasi/pengawasan tidak langsung (ptl) sebagai berikut:

Hotel X, pada pemantauan bulan Februari – Maret di titik outlet air limbah terdapat parameter yang melebihi baku mutu yaitu BOD5,

Minyak dan Lemak, belum melampirkan hasil pengujian badan air outlet air limbah, belum melampirkan hasil pengujian kualitas udara emisi dan udara ambien.

BAB 5

PEMBAHASAN

5.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan

Dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 58 tahun 2002 tentang tata kerja pejabat pengawas lingkungan hidup di propinsi/kabupaten/kota disebutkan bahwa, setiap pejabat pengawas lingkungan hidup di propinsi/kabupaten/kota dalam menjalankan tugas wajib untuk melakukan hal-hal seperti :

- a. Mengenakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Membawa dan menunjukkan surat penugasan pelaksanaan pengawasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di tempat pengawasan;
- d. Mengikuti prosedur pengawasan yang diatur dalam pedoman umum dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;
- e. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait sesuai dengan kewenangan, lingkup wilayah kerja, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membuat berita acara pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;
- g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan surat penugasan

Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan, untuk mengetahui tingkat ketaatan suatu usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup maupun perizinan, perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang di atur dalam keputusan ini identik dengan kegiatan inspeksi atau pemantauan yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup, Badan/Pimpinan Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi/Kabupaten/Kota.

Guna memberikan acuan bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam menjalankan tugas pengawasan, perlu ditetapkan pedoman umum pengawasan penataan lingkungan hidup bagi pejabat pengawas. Untuk itu pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi perlu dibandingkan dengan peraturan Kepmen LH 56/2002.

Mengingat selama prosesi magang dilaksanakan secara online dikarenakan masih dalam masa pandemi Covid-19, maka peneliti hanya bisa menganalisis SOP melalui dokumentasi dan wawancara yang dilakukan kepada pihak DLH Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, proses analisis pengawasan ini tidak dapat mewakili seluruh pengawasan langsung lainnya. Adapun pengawasan langsung yang dianalisis didapatkan hasil sebagai berikut:

A. Dalam tahap persiapan

Untuk tanda pengenal belum disiapkan, dimungkinkan karena perusahaan yang akan dituju sudah mengenal petugas pengawasan. Dalam hal perlengkapan keselamatan kerja seperti sepatu boot dan helm, DLH Banyuwangi telah melaksanakan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan yang tidak memakai atau tidak disiapkan.

B. Dalam tahap pelaksanaan

Meskipun data yang disajikan merupakan data sebelum pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas diketahui bahwa dalam prosedur pelaksanaan pengawasan selama pandemi, petugas pengawasan tetap memprioritaskan protokol kesehatan yang berlaku. Hal tersebut seperti, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer. Adapun proses dalam tahap pelaksanaan diantaranya :

1. Setiba di lokasi usaha atau kegiatan telah menunjukkan surat penugasan,

2. Telah melakukan pertemuan pendahuluan dengan baik. Pada pemeriksaan meliputi: aspek kebijakan, struktur organisasi dan sistem kesehatan dan keselamatan kerja terkadang tidak ditanyakan atau diperiksa, dikarenakan pihak perusahaan telah dikenal baik oleh petugas pengawasan. Pada perencanaan penataan, pelaporan usaha atau kegiatan, memeriksa laporan, melihat kondisi umum fisik usaha atau kegiatan dan aspek perubahan proses produksi telah dilaksanakan dengan baik.
3. Wawancara dilakukan dengan baik,
4. Pengambilan sampel tidak dilakukan, dikarenakan dari perusahaan memiliki riwayat hasil laporan yang baik dan sudah melaporkan sehingga tidak dibutuhkan.
5. Pengambilan gambar/foto/video dilakukan dengan baik,
6. Dokumentasi dilakukan dengan baik,
7. Pertemuan penutup dilakukan dengan baik.

C. Evaluasi

Dalam prosedur evaluasi telah dilaksanakan dengan baik,

D. Pelaporan

Dalam prosedur pelaporan telah dilaksanakan dengan baik.

5.2 Jumlah Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Data Pengawasan Langsung (PL) diambil dari berita acara yang dibuat oleh DLH pada Bulan Juli 2019 hingga Januari 2020. Dalam pengawasan langsung standar yang ditetapkan untuk pengawasan langsung dilaksanakan sebanyak 60 kali dalam setahun atau 5 kali tiap bulannya, didapatkan dalam setengah tahun 30 kali pemeriksaan namun dari data yang didapatkan masih sebanyak 24 kali pemeriksaan langsung dalam satu semester atau setengah tahun, dan hanya 1 kali pada bulan Januari 2020, ini artinya belum mencapai target dalam melaksanakan pengawasan langsung. Meski begitu, saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi senantiasa meningkatkan target pencapaian setiap tahunnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan langsung dikarenakan beberapa faktor yaitu: kurangnya SDM, keterbatasan sarana prasarana, banyaknya kegiatan-kegiatan lain, banyaknya pengaduan dari LSM atau masyarakat. Selain itu, bidang pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi juga memiliki fungsi atau jobdesk lain, yaitu melakukan pengadaan apabila terdapat pelaporan/ pengaduan dari masyarakat. DLH Banyuwangi menerima Pengaduan dari masyarakat dan LSM minimal 3 kali dalam sebulan serta harus segera ditindak lanjuti. Pengadaan tersebut meliputi pengadaan pembinaan bagi perusahaan yang masih terpantau belum taat terhadap peraturan yang ditetapkan. Sehingga bidang tersebut memprioritaskan fungsi pengaduan terlebih dahulu yang mengakibatkan target belum tercapai secara sempurna.

Data pengawasan tidak langsung diambil dari surat *feedback* oleh DLH yang diberikan kepada perusahaan pada bulan Juli 2019 hingga Januari 2020. tidak semua Pengawasan Tidak Langsung (PTL) dimuat dalam surat *feedback*, khususnya industri/jenis usaha kegiatan yang berukuran kecil. Jumlah jenis usaha kegiatan sebanyak 19 kategori dengan jumlah 1099 unit hanya sebanyak 27 perusahaan atau usaha kegiatan yang diberi surat *feedback* artinya masih kurang banyak dalam memberikan surat *feedback* kepada perusahaan atau usaha kegiatan yang menjadi lingkup pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.

5.3 Distribusi Titik Lokasi Pengawasan Langsung

Dari 25 titik yang didatangi dalam pelaksanaan pengawasan langsung belum tersebar merata, dalam profil Kabupaten Banyuwangi total kecamatan sebanyak 25 kecamatan antara lain:

1. Pesanggaran
2. Bangorejo
3. Purwoharjo
4. Tegaldlimo
5. Muncar

6. Cluring
7. Gambiran
8. Srono
9. Genteng
10. Glenmore
11. Kalibaru
12. Singojuruh
13. Rogojampi
14. Kabat
15. Glagah
16. Banyuwangi
17. Giri
18. Wongsorejo
19. Songgon
20. Sempu
21. Kalipuro
22. Siliragung
23. Tegalsari
24. Licin
25. Blimbingsari

Dari 25 kecamatan tersebut terdapat 9 kecamatan yang didatangi dalam pelaksanaan pengawasan langsung selama bulan Juli 2019 – Januari 2020, yaitu perusahaan atau usaha kegiatan yang berlokasi di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Giri, Kecamatan Glagah, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Kabat, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Srono, Kecamatan Licin. Tidak semua kecamatan dapat didatangi karena hanya beberapa kecamatan yang terdapat industri atau kegiatan usaha yang menghasilkan limbah.

5.4 Jumlah Usaha Kegiatan yang Melakukan Administrasi Laporan Kegiatan Pemantauan Lingkungan yang Diberi Surat *Feedback* oleh DLH Kab. Banyuwangi

Dari data yang didapatkan terdapat 19 jenis usaha kegiatan yang menjadi lingkup pengawasan antara lain:

1. Infrastruktur dan tambang
2. Perikanan dan industri makanan
3. Pelayanan kesehatan
4. Pengolahan kayu dan *plywood*
5. Manufaktur dan bengkel
6. Perhotelan dan tempat wisata
7. Telekomunikasi
8. Industri kecil
9. Pengumpul limbah B3
10. Perumahan dan fasilitas umum
11. Perkebunan
12. Industri plastik dan kaleng
13. Peternakan
14. Limbah
15. Pergudangan dan pertokoan
16. BUMD
17. Pengolahan kulit
18. Lain2
19. SPPL

Dari hasil temuan terdapat 6 dari 19 jenis usaha kegiatan yang diberi surat *feedback*, artinya pemberian surat *feedback* belum menyeluruh kepada semua jenis usaha kegiatan.

Tidak ditemukan data berapa banyak perusahaan atau usaha kegiatan yang menyetorkan administrasi laporan selama satu tahun, dan tidak ditemukan data berapa perusahaan atau unit usaha kegiatan yang melakukan administrasi laporan namun tidak diberi surat *feedback* oleh DLH Kab. Banyuwangi.

5.5 Hasil Pengawasan

5.5.1 Hasil Pengawasan Langsung (PL)

Dari hasil temuan terdapat 10 dari 25 perusahaan atau usaha kegiatan yang belum taat terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Ketaatan perusahaan atau usaha kegiatan berguna agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan atau pengaduan dari masyarakat atau hingga sampai menelan korban, ketaatan berasal dari pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dengan terus dimonitor dan evaluasi oleh perusahaan atau usaha kegiatannya sendiri setiap bulan.

5.5.2 Hasil Pengawasan Tidak Langsung (PTL)

Dari hasil evaluasi/PTL yang dimuat dalam surat *feedback* masih banyak perusahaan atau usaha kegiatan yang belum melakukan pengelolaan lingkungan pada tiap bulannya dengan baik, disetiap evaluasi mayoritas ada temuan, sebanyak 24 perusahaan dalam surat *feedback/evaluasi* pelaporan yaitu mayoritas terdapat parameter melebihi baku mutu, belum melampirkan hasil pengujian kualitas udara emisi dan udara ambien, belum melampirkan neraca limbah B3 dan belum melampirkan MoU dan ijin pengumpulan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 lanjutan.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Penerapan SOP Pengawasan telah terlaksana dengan baik namun ada prosedur yang belum diterapkan, yaitu: untuk tanda pengenal belum disiapkan, dimungkinkan karena perusahaan yang akan dituju sudah mengenal petugas pengawasan. Perlengkapan keselamatan kerja seperti sepatu boot dan helm terlihat kadang disiapkan dan kadang tidak. Pada pemeriksaan meliputi: aspek kebijakan, struktur organisasi dan sistem kesehatan dan keselamatan kerja terkadang tidak ditanyakan atau diperiksa, dikarenakan pihak perusahaan dan petugas pengawasan telah saling mengenal baik. Pengambilan sampel tidak dilakukan, dikarenakan dari perusahaan memiliki riwayat hasil laporan yang baik dan sudah melaporkan sehingga tidak dibutuhkan.
2. Jumlah pengawasan langsung belum memenuhi target standar yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan langsung dikarenakan beberapa faktor yaitu: kurangnya SDM, keterbatasan sarana prasarana, banyaknya kegiatan-kegiatan lain, banyaknya pengaduan dari LSM atau masyarakat.
3. Pelaksanaan pengawasan langsung selama bulan Juli 2019 – Januari 2020, yaitu perusahaan atau usaha kegiatan yang berlokasi di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Giri, Kecamatan Glagah, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Kabat, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Srono, Kecamatan Licin. Tidak semua kecamatan dapat didatangi karena hanya beberapa kecamatan yang terdapat industri atau kegiatan usaha yang menghasilkan limbah.
4. Jumlah usaha kegiatan yang mendapat surat *feedback* sangat sedikit hanya sebanyak 27 dari 1099 usaha kegiatan yang perlu diawasi, tidak ada data jumlah usaha kegiatan yang memberikan administrasi Laporan Kegiatan Pemantauan Lingkungan selama satu tahun, dan tidak ada data berapa usaha kegiatan yang melakukan administrasi laporan namun tidak diberi surat *feedback*.

5. Hasil pengawasan langsung yang ditemukan oleh dinas lingkungan hidup selama bulan Juli 2019 – Januari 2020 sebanyak 10 perusahaan belum taat. Sedangkan hasil pengawasan tidak langsung dalam hasil evaluasinya ditemukan banyak perusahaan atau usaha kegiatan belum melaksanakan peraturan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik, dari 27 perusahaan atau usaha kegiatan hanya 3 yang telah baik dalam mengelola lingkungan hidup, 24 lainnya ada yang parameternya beberapa bulan masih melebihi baku mutu, belum melampirkan hasil uji air limbah, belum melampirkan hasil pengujian kualitas udara emisi dan udara ambien, belum melampirkan neraca limbah B3 dan belum melampirkan MoU dan ijin pengumpulan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 lanjutan.

6.2 Saran

1. Diperlukan penjadwalan secara berkala untuk mencapai target standar pelaksanaan pengawasan langsung.
2. Perlu adanya penambahan sarana prasarana, dan penambahan sumber daya manusia (sdm) dalam bidang pengawasan untuk dapat menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan langsung.
3. Melakukan pengingatan internal untuk tertib menggunakan APD saat melakukan pengawasan.
4. Diperlukan pemetaan dalam penjadwalan pengawasan langsung dengan menyebar secara merata ke kecamatan yang terdapat industri atau kegiatan usaha yang menghasilkan limbah di Kabupaten Banyuwangi.
5. Diperlukan peningkatan pemberian surat *feedback* kepada perusahaan atau usaha kegiatan, perlunya pendataan perusahaan atau usaha kegiatan yang telah melakukan administrasi pelaporan selama satu tahun sehingga dapat dievaluasi kedepannya, perlunya pendataan berapa perusahaan atau usaha kegiatan yang perlu dan tidak perlu diberikan surat *feedback* sehingga dapat dievaluasi berapa capaian yang didapatkan.
6. Meningkatkan pemberitahuan sekaligus peringatan dan penegasan kepada semua unit usaha kegiatan atau perusahaan terkait apa saja yang diperlukan dan disiapkan dalam mengelola lingkungan hidup.

7. Memberikan layanan informasi yang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan demi terwujudnya reformasi pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyono, A. (2010). Pencemaran Udara : Dampak Pencemaran Udara Pada Lingkungan. *Dirgantara*.
- Danusaputro, Munajat., B. I. U. J. (1985). Hukum lingkungan buku I : umum / St. Munadjat Danusaputro. *Lingkungan Hidup, Kemakmuran, Masyarakat KONSEP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENUJU KEMAKMURAN MASYARAKAT*.
- DLH Banyuwangi. (2018). *Struktur Organisasi DLH Banyuwangi*. Dinas Lingkungan Hidup.
- Effendi, H. (2003). Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan, Edisi 5, Penerbit Kanisius, Yogyakarta. In *Kanisius*.
- Fatwani, et al. (2014). *Buku Panduan Pengawasan dan Kumpulan Peraturan Pengendalian Pencemaran Lingkungan*. BPLHD Provinsi Jawa Barat.
- Fithra, F., Haikal, F., Agustin, N. D., Amalia, S., Adika, S., & Hasyemi, S. A. (2020). Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Industri. *Researchgate.Net*.
- Hamid, H. (2007). *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Granit.
- Indonesia, P. R. (2009). *Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Kemen LHK. (2002a). *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan*.
- Kemen LHK. (2002b). *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup*.
- Mukarromi, A. (2017). PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP LIMBAH INDUSTRI SAGU DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur). *JOM FISIP*.
- pemerintah indonesia. (2012). Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. In *Peraturan Pemerintah*.

- Srikandi Ferdiaz. (2003). *Polusi Air dan Udara Di Lingkungan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suharto. (2011). Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air. *Sintesis Dengan Menggunakan Reagen Fenton*.
- Widiyanto, A. F., Yuniarno, S., & Kuswanto, K. (2015). POLUSI AIR TANAH AKIBAT LIMBAH INDUSTRI DAN LIMBAH RUMAH TANGGA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. <https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3388>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi kegiatan pengawasan langsung



Petugas menggunakan APD lengkap




Petugas tidak menggunakan APD lengkap

Lampiran 2



Dokumentasi Kegiatan Magang

Hari ke 1-5 (Mempelajari Peraturan)


Hari ke 6




Hari ke 7




Hari ke 8




Hari ke 9




Hari ke 10



Hari ke 11




Hari ke 12



Gambar 4. 1. Jumlah kegiatan pengawasan di Bulan Juli 2019 – Januari 2020

Hari ke 13



Gambar 4. 2. Distribusi titik lokasi pengawasan langsung selama Bulan Juli 2019 – Januari 2020


Hari ke 14





Hari ke 15



Hari ke 16



Hari ke 17



Hari 18-19 (Analisis Hasil)

Hari 20 (Menyusun Laporan)

Lampiran 3

LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

Nama Mahasiswa : Ulfah Mu'amarotul Hikmah
 NIM : 101711133083
 Tempat Magang : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu 1			
1	25 Januari 2021	Perkenalan dan Koordinasi dengan Pembimbing Instansi	ul
2	26 Januari 2021	Mencari dan Mempelajari Peraturan	ul
3	27 Januari 2021	Mencari dan Mempelajari Peraturan	ul
4	28 Januari 2021	Mencari dan Mempelajari Peraturan	ul
5	29 Januari 2021	Mencari dan Mempelajari Peraturan	ul
Minggu 2			
1	1 Februari 2021	Koordinasi dengan Pembimbing Instansi dan membuat guideline rencana kerja	ul
2	2 Februari 2021	Meeting dengan dosen pembimbing dan menyusun proposal individu magang	ul
3	3 Februari 2021	Melanjutkan bab 2 proposal individu magang	ul
4	4 Februari 2021	Meeting dengan dosen pembimbing dan pembimbing instansi, menyusun ulang proposal	ul
5	5 Februari 2021	Mempelajari renstra dan jobdesk DLH Banyuwangi	ul
Minggu 3			
1	8 Februari 2021	Koordinasi dengan Pembimbing Instansi dan meneruskan bab 2 dan bab 3 proposal individu	ul
2	9 Februari 2021	Analisis jumlah kegiatan pengawasan bulan Juli 2019 – Januari 2020	ul
3	10 Februari 2021	Analisis distribusi titik pengawasan langsung bulan Juli 2019 – Januari 2020	ul
4	11 Februari 2021	Meeting dengan dosen	ul

Scanned by TapScanner

		pembimbing dan pihak DLH	
5	12 Februari 2021	Libur Imlek	
Minggu 4			
1	15 Februari 2021	Koordinasi dengan Pembimbing Instansi	dl
2	16 Februari 2021	Meeting dengan dosen pembimbing dan pihak DLH	dl
3	17 Februari 2021	Mempelajari SOP pengawasan dan pengaduan DLH Banyuwangi	dl
4	18 Februari 2021	Analisis usaha kegiatan yang melakukan administrasi laporan kegiatan pemantauan lingkungan bulan Juli 2019 – Januari 2020	dl
5	19 Februari 2021	Analisis hasil pengawasan DLH bulan Juli 2019 – Januari 2020	dl
Minggu 5			
1	21 Februari 2021	Menyusun hasil laporan	dl

Scanned by TapScanner